

# Fenomena Political Capture dan Faktor Penyebab fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah di Indonesia: Sebuah Studi Fenomenologis

Yulitasari <sup>1\*</sup> Haliah <sup>2</sup> Nirwana <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Email: [yulitasaribahar@gmail.com](mailto:yulitasaribahar@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Email: [haliah@fe.unhas.ac.id](mailto:haliah@fe.unhas.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Email: [nirwana\\_ni@yahoo.com](mailto:nirwana_ni@yahoo.com)

## RIWAYAT ARTIKEL

**Diterima:** Juni 11, 2025

**Direvisi:** Juni 19, 2025

**Disetujui:** Juni 20, 2025

DOI :

<https://doi.org/10.60079/amfr.v3i3.533>



## ABSTRAK

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena Fraud dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah Indonesia dengan menitikberatkan pada perspektif para pemangku kepentingan..

**Metode Penelitian:** Penelitian ini mengonstruksi model Hexagon Fraud Theory guna menganalisis dinamika dan faktor penyebab Fraud secara komprehensif di daerah Toraja Utara, Toraja, Luwu, dan Kota Palopo. Informan utama terdiri dari pimpinan OPD, DPRD, dan pihak rekanan swasta, dipilih melalui purposive dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, dianalisis menggunakan konsep fenomenologi Husserl (Noema, Noesis, Epoche), serta melalui tahapan transkripsi, pengodean, kategorisasi, triangulasi, dan refleksi peneliti guna membangun pemahaman mendalam dan holistik atas persepsi serta motivasi pelaku dalam konteks fraud.

**Hasil dan Pembahasan:** Fraud dalam pengadaan pemerintah daerah merupakan masalah sistemik yang dipengaruhi oleh struktur politik, birokrasi, dan lemahnya pengawasan. Political capture memungkinkan fraud berlangsung secara terstruktur, karena sistem pengadaan dimanfaatkan oleh aktor politik untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan kelompoknya.

**Implikasi:** Upaya pemberantasan fraud dalam pengadaan harus dilakukan dengan penguatan regulasi dan sistem pengawasan dan mencakup reformasi struktural yang membatasi dominasi politik dalam pengambilan keputusan pengadaan. Peningkatan transparansi, independensi pengawas, serta membangun budaya birokrasi yang lebih akuntabel diharapkan dapat meminimalisir fraud dalam pengadaan.

**Kata Kunci:** fraud; pengadaan barang dan jasa; pemerintah daerah; hexagon fraud theory.

## Pendahuluan

Fraud sebagai masalah global, telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan di berbagai sektor kehidupan manusia, terutama di sektor bisnis dan pelayanan publik (Kanapickiene & Grundiene, 2015). Dampak finansial dari tindakan Fraud yang terjadi di seluruh dunia mencapai USD 5.127 triliun



dalam dua dekade terakhir, dengan peningkatan kerugian sebesar 56% dalam sepuluh tahun terakhir (Gee & Button, 2019). Laporan dari Association of Certified Fraud Examination (ACFE) tahun 2020 menyebutkan biaya rata-rata Fraud tenaga kerja per kasus mencapai USD 125.000, dengan durasi 14 bulan, sementara Fraud pada laporan keuangan memiliki kerugian rata-rata USD 954.000 dan durasi rata-rata 24 bulan (Craja *et al.*, 2020; Edmonds *et al.*, 2021).

Fokus penelitian ini adalah pada fenomena Fraud dalam konteks pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah di Indonesia. Data dari Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan peningkatan kasus Fraud dari 271 pada tahun 2019 menjadi 579 pada tahun 2022, dengan mayoritas terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Lebih khusus, sekitar 80% kasus terjadi pada pemerintah daerah. Analisis data ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki risiko tinggi terjadinya Fraud, memunculkan pertanyaan mengapa kasus Fraud begitu melibatkan pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah.

Di Kabupaten Toraja Utara, terdapat kasus Fraud pada pengadaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp. 217.335.716., dan Fraud Pengadaan proyek Pembangunan jalan poros dan jembatan Pangala – Awan yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp. 2.979.874.786., (sumber: Harian Kompas.com). Di kabupaten Tanah Toraja, terdapat kasus fraud pengadaan proyek Pembangunan jalan poros dan jembatan panggala – awan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2.979.874.786,79., dan kasus fraud pada pengadaan proyek Pembangunan bandara Toraja, yang merugikan negara sebesar Rp. 7.369.425.158., (sumber: harian Kompas). Adapun di Kabupaten Luwu, beberapa kasus fraud yang terjadi diantaranya; Fraud pada pengadaan barang Kegiatan penerangan jalan umum (PJU) yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1.400.000.000., dan Fraud pada pengadaan bibit pertanian dengan kerugian negara mencapai Rp. 480.000.000., (sumber: harian Kompas). Sementara itu, kasus fraud pada Kota Palopo diantaranya; Fraud pada kegiatan pembangunan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merugikan negara sebesar Rp. 889.790.995., (tribunnews.com, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan memahami fenomena tindakan Fraud yang terjadi dalam konteks pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah di Indonesia. Fokus dalam studi ini adalah pada perspektif stakeholders, kami berusaha mengonstruksi model Hexagon Fraud Theory, menggali dan menganalisis pemikiran serta pengalaman individu terkait dengan praktik pengadaan di empat pemerintah daerah, yakni Toraja Utara, Toraja, Luwu, dan Kota Palopo. Pemilihan keempat pemerintah daerah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terhadap fenomena Fraud dalam skenario pengadaan publik di berbagai wilayah, dengan harapan dapat memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi tindakan Fraud di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis faktual kasus-kasus Fraud, tetapi juga pada konstruksi teoritis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan penyebab tindakan Fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di Indonesia.

## Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

### Fraud dalam Konteks Pengadaan Barang dan Jasa

Fraud merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan, kesadaran, dan niat untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki bersama, seperti sumber daya perusahaan dan negara,

demi kepuasan pribadi. Setelah itu, disajikan informasi palsu untuk menyembunyikan penyalahgunaan tersebut (Levi, 2018). Perlu dicatat bahwa fraud secara substansial berbeda dari kesalahan yang tidak disengaja. Sebagai contoh, jika seseorang secara tidak sengaja menginput data yang salah ketika mencatat transaksi, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai fraud karena dilakukan tanpa sengaja. Di sisi lain, apabila seseorang menggunakan kecerdasannya untuk memanipulasi laporan keuangan dengan maksud menarik investor potensial untuk berinvestasi dalam perusahaannya, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai fraud. Fraud dalam laporan keuangan dapat bersifat sengaja atau disebabkan kelalaian dalam pelaporan keuangan, di mana laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kelalaian atau kesengajaan tersebut bersifat material dan dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Jan, 2018).

Fraud dalam sektor bisnis, secara umum dapat diidentifikasi dalam dua kategori, yaitu; Employee Fraud/ Misappropriation of Assets dan Financial Statement Fraud (Skalak *et al.*, 2011; Kratcoski, 2018; Driel, 2018). Fraud oleh Karyawan (Employee Fraud), khususnya Penyelewengan Aset, melibatkan berbagai kegiatan ilegal dalam sebuah organisasi. Jenis Fraud tersebut terutama melibatkan pencurian uang tunai atau inventaris/asset, penyelundupan pendapatan, fraud gaji, dan penggelapan. Penyelewengan aset (Misappropriation of Assets) adalah jenis Fraud yang paling umum. Contoh utama dari penyelewengan aset adalah pembayaran palsu seperti skema penagihan, skema gaji, skema pengembalian biaya, pemalsuan cek, dan skema pengeluaran kas register. Terkadang, karyawan berkolusi dengan orang lain untuk melakukan penipuan, seperti membantu vendor yang berniat membebani perusahaan dengan biaya yang berlebihan. Adapun fraud financial statement meliputi tindakan fraud dalam penyajian laporan keuangan yang disengaja, baik berupa pernyataan yang keliru maupun penghilangan informasi mengenai jumlah atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Lebih spesifik, fraud financial statement melibatkan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari mana laporan keuangan disusun. Hal tersebut juga merujuk pada penggunaan prinsip akuntansi tertentu untuk memanipulasi laporan keuangan.

Tindakan Fraud dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan pada keuangan dan kepercayaan public (Fourie & Malan, 2020). Ketika tindakan fraud terjadi, pihak yang terlibat dapat menghadapi konsekuensi hukum, seperti tuntutan perdata dan pidana, serta kemungkinan kehilangan pekerjaan atau reputasi yang baik. Selain itu, organisasi atau pemerintah daerah yang menjadi korban Fraud akan mengalami dampak finansial yang serius. Penyelewengan dana, manipulasi pembayaran, atau praktik fraud lainnya dapat merugikan keuangan pemerintah daerah, menyebabkan kerugian yang mungkin sulit untuk dipulihkan. Dalam beberapa kasus, tindakan Fraud dapat mengakibatkan kerugian dana publik yang seharusnya digunakan untuk program-program masyarakat atau proyek-proyek pembangunan. Dampak finansial ini tidak hanya bersifat materil (bernilai tinggi), tetapi juga dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Tindakan Fraud dalam pengadaan barang dan jasa dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah (Raymond, 2008). Proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat dapat terhenti atau tidak mencapai tujuannya karena adanya penyelewengan atau manipulasi dana. Ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta merugikan warga yang seharusnya menjadi penerima

manfaat dari program-program pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang konsep Fraud dan dampaknya pada pengadaan barang dan jasa menjadi krusial dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindakan penipuan. Dengan meningkatkan transparansi, pengawasan, dan penerapan praktik-praktik anti-Fraud, pemerintah daerah dapat melindungi keuangan publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## Perkembangan Model Fraud

Teori fraud telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teori sendiri berkembang berdasarkan semakin banyaknya temuan dalam bidang pencegahan praktek – praktek fraud. Perkembangan teori fraud telah menjadi fokus utama dalam upaya memahami dan mengatasi tindakan fraud yang semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan dimensi ekonomi dan sosial, sejumlah teori dan model telah dikembangkan untuk menyelidiki motivasi, faktor penyebab, dan dampak dari perilaku fraud. Dalam perkembangan ini, beberapa teori utama muncul sebagai landasan konseptual yang memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika fraud. Teori awal yang memberikan dasar pemahaman tentang Fraud adalah Teori Segitiga Fraud (Fraud Triangle) oleh Donald Cressey pada tahun 1950 (Schuchter & Levi, 2013). Teori ini menyoroti tiga faktor utama yang memotivasi individu untuk terlibat dan/atau melakukan tindakan penipuan, yaitu tekanan (Pressure), kesempatan (opportunity), dan pembenaran (rationalization). Kemudian, jauh setelahnya, Wolfe & Hermanson, (2004) mencetuskan Diamond Fraud Theory sebagai pengembangan dari Fraud Triangle. Fraud Diamond menambahkan kemampuan (capability) sebagai faktor keempat yang mendorong perbuatan fraud. Capability dalam Fraud Diamond Theory memperlihatkan kemampuan individu untuk melakukan fraud dengan merinci aspek-aspek tertentu. Pertama, pengetahuan teknis menjadi elemen kunci, di mana pemahaman mendalam terhadap aspek teknis suatu bisnis atau industri memudahkan identifikasi celah dan kelemahan dalam sistem. Kedua, keterampilan khusus seperti pemahaman sistem informasi, kemampuan manipulasi data, atau keahlian keuangan memberikan alat untuk melaksanakan tindakan kecurangan dengan lebih lancar. Selanjutnya, pemahaman mendalam terhadap proses bisnis memungkinkan seseorang menyusup atau menyembunyikan fraud secara lebih efektif. Keempat, pemahaman sistem kontrol internal organisasi menjadi faktor penting, karena mengetahui kelemahan dalam sistem tersebut dapat dieksploitasi untuk melakukan fraud. Tak kalah penting adalah keahlian analisis, yang memungkinkan individu melihat dan memanfaatkan peluang atau situasi yang dapat dimanipulasi (Wolfe & Hermanson, 2004; Abdullahi & Mansor, 2015; Abdullahi & Mansor, 2015).

Perkembangan lebih lanjut dalam kajian fraud mengantar pada dicetuskannya Teori Pentagon Fraud oleh Horwath pada tahun 2010. Teori fraud yang dikenal dengan nama Crowe's Fraud Pentagon Theory memperluas teori Fraud Triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey pada tahun 1953, dengan menambahkan dua elemen yaitu kompetensi (competence) dan arogansi (arrogance). Kompetensi (competence), merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Sementara arogansi (arrogance) merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal kepada mereka (Horwath, 2011).

Perkembangan terakhir dalam teori fraud dikenal dengan istilah Hexagon Fraud Theory yang dicetuskan oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2019. Teori ini pada dasarnya adalah pengembangan

dari teori Fraud Diamond dan Teori Fraud Pentagon. Vousinas, (2019) menambahkan satu faktor pendorong fraud, yaitu kolusi (collusion). kolusi merujuk kepada perjanjian yang menipu suatu pihak dimana pihak yang tertipu sebanyak dua orang atau lebih, untuk satu pihak yang bertujuan untuk mengambil tindakan lain untuk beberapa tujuan kurang baik, seperti menipu pihak ketiga dari hak yang dimilikinya.

Perkembangan kajian Fraud juga berkembang pada aspek kualitatif seperti Fraud Kognitif yang mengeksplorasi pemikiran dan persepsi individu terhadap Fraud. Faktor psikologis, seperti persepsi risiko dan keuntungan, menjadi fokus untuk memahami cara individu merespon peluang penipuan. Dan Fraud Sosial yang mengedepankan peran lingkungan sosial dalam mempengaruhi tindakan penipuan, mencakup norma sosial, budaya organisasi, dan pengaruh rekan kerja (Murphy & Dacin, 2011). Perkembangan teori fraud sebagaimana yang telah dijelaskan mencerminkan kesadaran akan kompleksitas tindakan fraud dan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih holistik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti psikologis, etika, dan lingkungan sosial, perkembangan teori fraud memberikan landasan yang kokoh untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan memahami dinamika tindakan fraud dalam berbagai konteks. Keseluruhan, penelitian dan pengembangan teori ini terus memainkan peran kunci dalam mendukung upaya melawan tindakan fraud di berbagai sektor dan organisasi.

Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tindakan fraud, perlu diperhatikan bagaimana model-model konseptual terkait Fraud, seperti Teori Segitiga Fraud, Fraud Diamond, Teori Pentagon, dan Teori Heksagon, dapat diintegrasikan. Teori Segitiga Fraud, yang menekankan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagai pemicu fraud, dapat dihubungkan dengan model Fraud Diamond yang memasukkan dimensi kapabilitas sebagai faktor kunci. Selanjutnya, pengembangan lebih lanjut ke Teori Pentagon dengan menambahkan aspek etika, serta Teori Heksagon yang melibatkan ego dan politik, memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk memahami motivasi di balik tindakan penipuan. Integrasi ini memungkinkan peneliti untuk merinci bagaimana faktor-faktor tersebut saling melengkapi dan berinteraksi dalam situasi konkret pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Misalnya, bagaimana tekanan ekonomi atau politik dapat memengaruhi kesempatan dan memicu tindakan penipuan, dan bagaimana faktor-faktor ini dapat berinteraksi dengan kapabilitas, etika, ego, dan politik individu terlibat. Dengan melihat keseluruhan spektrum faktor motivasi, integrasi model-model tersebut dapat memberikan landasan yang lebih kokoh dalam merancang strategi pencegahan yang lebih holistik dan sesuai konteks. Aspek paling penting dari integrasi berbagai faktor fraud dalam suatu kerangka analisis adalah terbukanya peluang untuk menggali faktor – faktor lain yang dapat memicu tindakan fraud. Karena pada dasarnya, Hexagon theory tidak dapat dianggap sebagai teori yang final. Dengan semakin berkembangnya dimensi ekonomi, sosial, politik dan budaya, maka faktor – faktor yang dapat mendorong perbuatan fraud dapat lebih banyak dan/atau bertambah dari faktor yang ada saat ini. oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan fenomenologi untuk menggali dan melacak potensi adanya faktor lain dikuar dari faktor yang sudah diidentifikasi saat ini.

## Pendekatan Fenomenologi dalam Mengungkap Persepsi dan Motivasi Tindakan Fraud

Pendekatan fenomenologi merupakan suatu metode penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman individu dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap suatu fenomena. Dalam konteks penelitian Fraud dalam pengadaan barang dan jasa

pemerintah daerah, pendekatan fenomenologi menjadi relevan karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi secara mendalam pemahaman para aparaturnya dan masyarakat yang terkait dengan makna, motivasi, dan dampak tindakan Fraud yang mungkin terjadi (Cilesiz, 2011).

Fenomenologi adalah suatu pendekatan studi yang berkaitan dengan cara orang mendeskripsikan dan mengalami suatu fenomena melalui indera mereka sendiri. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Edmund Husserl (Kelly, 2007; Cilesiz, 2011), yang ingin memahami kesadaran sebagaimana dialami oleh individu itu sendiri. Dalam konteks tersebut, pendekatan fenomenologi menekankan pada pemahaman langsung dari pengalaman subjektif, di mana peneliti berusaha memahami dunia melalui sudut pandang partisipan atau orang yang mengalami fenomena tersebut (Knaack, 1984). Asumsi filosofis dasar fenomenologi Husserl adalah bahwa manusia hanya dapat mengetahui apa yang dia alami melalui kesadaran, dan makna yang muncul dari pengalaman tersebut. Hal tersebut menekankan bahwa pengetahuan yang paling otentik tentang suatu fenomena berasal dari pengamatan langsung dan refleksi atas pengalaman manusia, dan bukan dari interpretasi atau konsep-konsep umum yang diberikan oleh orang lain. Dengan fokus pada sudut pandang orang yang mengalami, fenomenologi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu memberikan makna terhadap dunia di sekitar mereka (Groenewald, 2004). Fenomenologi berpandangan bahwa manusia dalam upaya memperoleh pengetahuan tidak dapat terlepas dari pandangan moralnya. Hal ini mencakup berbagai tahap dalam proses ilmiah, mulai dari observasi, pengumpulan data, analisis, hingga pembuatan kesimpulan. Dalam konteks tersebut, pandangan moral individu memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana mereka mengamati, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan akhirnya mencapai kesimpulan (Zalm & Bergum, 2000).

Fenomenologi mengakui bahwa perspektif moral individu dapat membentuk cara seseorang melihat dan memahami dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, aspek moral tidak hanya menjadi pertimbangan pada tahap interpretasi data, tetapi juga meresap ke dalam setiap langkah dalam proses penelitian. Hal ini mengakui bahwa keputusan etis dan moral dalam merancang, melaksanakan, dan menyimpulkan penelitian merupakan bagian integral dari pendekatan fenomenologi. Dengan memahami bahwa pandangan moral tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ilmiah, pendekatan fenomenologi berusaha untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai dan pandangan etis individu membentuk konstruksi pengetahuan manusia (Palmer *et al.*, 2010).

Pendekatan fenomenologi bukan hanya sekadar metode penelitian yang menggali pengalaman individu, tetapi juga memperkenalkan dimensi tambahan yang relevan dalam memahami tindakan Fraud dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, fenomenologi membuka pintu untuk memahami kompleksitas psikologis, sosial, dan kontekstual yang mendorong individu terlibat dalam tindakan Fraud (Wilding & Whiteford, 2015). Pertama-tama, dengan fokus pada sudut pandang individu yang mengalami, fenomenologi memungkinkan peneliti untuk merinci aspek-aspek kehidupan sehari-hari, nilai-nilai pribadi, dan konteks spesifik yang mungkin memotivasi tindakan Fraud. Penggunaan wawancara, observasi, dan analisis mendalam terhadap narasi subjektif membantu dalam mengungkap faktor-faktor yang mungkin tidak dapat diakses melalui metode penelitian lainnya.

Fenomenologi tidak hanya memahami kesadaran individu melalui sudut pandang internal, tetapi juga mengakui pengaruh lingkungan dan interaksi sosial dalam membentuk persepsi dan motivasi. Dalam penelitian mengenai tindakan Fraud di lingkungan pemerintah daerah, dinamika hubungan sosial dan politik dapat menjadi faktor kunci yang mempengaruhi individu untuk terlibat



dalam perilaku yang tidak etis. Pendekatan fenomenologi memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi interaksi kompleks dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi tindakan fraud.

Fenomenologi menawarkan kontribusi dalam memahami dimensi etis dan moral dalam konteks penelitian ini. Dengan mengakui bahwa pandangan moral individu tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses penelitian, pendekatan ini membantu merinci bagaimana nilai-nilai dan etika memainkan peran penting dalam pembentukan pengetahuan tentang tindakan Fraud. Keputusan etis dalam perancangan, pelaksanaan, dan penyimpulan penelitian menjadi terintegrasi dengan pendekatan fenomenologi. Secara keseluruhan, pendekatan fenomenologi tidak hanya memberikan landasan untuk memahami pengalaman subjektif, tetapi juga membuka jendela ke dalam kompleksitas faktor-faktor yang membentuk tindakan fraud. Dengan menekankan pada sudut pandang individu, interaksi sosial, dan dimensi etis, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Dalam konteks fenomenologi Husserl, terdapat tiga konsep kunci dalam konstruksi teori dan konsep fenomenologi, yaitu Noema, Noesis dan Epoche. Noema, sebagai struktur bermakna dari objek atau fenomena dalam kesadaran, membantu merinci dan memahami makna yang terkandung dalam tindakan Fraud. Dalam penelitian ini, analisis Noema digunakan untuk membongkar lapisan makna dan karakteristik fenomena tersebut (Rassi & Shahabi, 2015). Menggali Noema memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana partisipan menafsirkan dan memberikan makna pada tindakan fraud. Noesis, sebagai proses aktif kesadaran dalam mengalami objek atau fenomena, menjadi kunci untuk memahami keterlibatan individu dalam memberikan arti pada tindakan Fraud. Penelitian fenomenologi menyoroti proses Noesis untuk mengungkapkan proses mental dan kognitif yang terlibat dalam pemahaman individu terhadap fenomena. Analisis Noesis memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana proses berpikir dan penafsiran individu berkontribusi pada konstruksi pemaknaan tindakan Fraud (Rassi & Shahabi, 2015). Epoche, sebagai konsep penangguhan penilaian atau penundaan interpretasi pribadi, memiliki peran kunci dalam menjaga ketidakterpencilan dan obyektivitas penelitian. Dengan menerapkan Epoche, peneliti menciptakan ruang untuk memahami fenomena sebagaimana adanya, tanpa terpengaruh oleh prasangka atau penilaian subjektif. Epoche membantu memastikan bahwa partisipan dapat menyampaikan pengalaman mereka tanpa terwarnai oleh pandangan atau nilai-nilai peneliti (Shim, 2005).

Metode fenomenologi, sebagai pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman individu, memainkan peran krusial dalam mengungkapkan kompleksitas tindakan Fraud dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Implementasi metode ini melibatkan sejumlah langkah yang strategis untuk memastikan penelitian menghasilkan pemahaman yang holistik dan obyektif terhadap fenomena yang diteliti. Pertama-tama, pemilihan partisipan menjadi tahap kritis dalam implementasi fenomenologi. Identifikasi individu yang memiliki pengalaman langsung atau wawasan mendalam terkait tindakan Fraud di dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa menjadi kunci. Pemilihan ini dapat dilakukan melalui kriteria tertentu, seperti pengalaman kerja dalam sektor tersebut atau peran spesifik dalam proses pengadaan. Selanjutnya, penggunaan wawancara mendalam menjadi metode utama pengumpulan data. Pertanyaan wawancara dirancang secara cermat untuk menggali narasi mendalam dari partisipan, membuka jendela ke dalam pemikiran, motivasi, dan persepsi mereka terhadap tindakan Fraud (Wimpenny & Gass, 2000).

Analisis Noema, yang merupakan struktur bermakna dari objek atau fenomena dalam kesadaran, digunakan untuk menerjemahkan makna terkandung dalam tindakan Fraud. Dalam konteks ini,

penelitian melakukan kategorisasi atau tematisasi terhadap hasil analisis Noema untuk mengidentifikasi pola atau elemen kunci yang muncul dari pengalaman partisipan. Selanjutnya, penerapan Noesis menjadi kunci untuk memahami motivasi dan proses berpikir individu. Penelitian mengungkapkan proses aktif kesadaran partisipan dalam memberikan arti pada tindakan fraud. Hasil analisis Noesis membantu mengidentifikasi pola atau faktor psikologis yang dapat menjelaskan pemikiran dan penafsiran partisipan terhadap fenomena tersebut. Konsep Epoche diterapkan untuk menjaga obyektivitas penelitian. Dengan menanggukkan penilaian atau penundaan interpretasi pribadi, penelitian memastikan bahwa pandangan atau nilai-nilai peneliti tidak memengaruhi analisis hasil. Strategi khusus dapat diterapkan, seperti penggunaan tim peneliti yang berbeda untuk mengonfirmasi hasil dan menghindari bias individu.

Pendekatan fenomenologi menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam konteks tersebut, pendekatan fenomenologi memberikan fokus utama pada pengalaman subjektif individu yang terlibat dalam tindakan fraud. Pemahaman langsung dari sudut pandang partisipan menjadi landasan untuk menggali makna, motivasi, dan persepsi di balik tindakan penipuan. Analisis Noema, yang menjadi bagian integral dari pendekatan ini, digunakan untuk mendekonstruksi struktur makna objek atau fenomena dalam kesadaran partisipan. Dengan memahami elemen-elemen makna ini, peneliti dapat merinci dan menggali pemaknaan tindakan fraud secara lebih mendalam. Pendekatan fenomenologi memberikan kerangka kerja untuk mengeksplorasi dimensi etis dan moral dalam konteks penelitian ini. Pandangan moral individu tidak hanya dianggap pada tahap interpretasi data, tetapi juga meresap ke dalam setiap langkah dalam proses penelitian. Kesadaran bahwa pandangan moral tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ilmiah menjadi aspek penting dalam memahami konstruksi pengetahuan tentang tindakan fraud. Pemilihan partisipan melibatkan tahap kritis dalam implementasi fenomenologi. Identifikasi individu dengan pengalaman langsung atau wawasan mendalam terkait tindakan fraud di dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa menjadi kunci. Melalui wawancara mendalam, peneliti merancang pertanyaan dengan cermat untuk menggali narasi mendalam dari partisipan, membuka jendela ke dalam pemikiran, motivasi, dan persepsi mereka terhadap tindakan fraud.

## Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif sebagai pendekatan utama, sejalan dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk menggali akar yang memungkinkan terjadinya tindakan fraud selain dari faktor – faktor yang sudah diidentifikasi saat ini (Hexagon Theory). Keputusan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dengan lebih mendalam persepsi dan motivasi di balik tindakan fraud, dan metode ini memungkinkan peneliti untuk merinci kompleksitas fenomena tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mendalami makna subjektif dari pengalaman manusia, mengeksplorasi cara individu menginterpretasikan dan memberikan arti pada suatu fenomena (Cilesiz, 2011). Penelitian ini fokus menggunakan pemikiran fenomenologi dari Edmund Husserl. Menurut Husserl menjadi pendekatan yang sangat berharga dalam penelitian karena menawarkan fokus utama pada pengalaman subjektif individu (Szanto, 2014).

Dalam kajian penelitian ini, pendekatan fenomenologi dianggap sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk menjelajahi secara mendalam pemahaman para aktor terkait dengan makna, motivasi, dan dampak tindakan fraud yang mungkin terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Melalui wawancara mendalam dan analisis makna subjektif, penelitian ini akan



menggali pemahaman yang lebih kaya terkait dengan dinamika tindakan fraud dalam konteks yang bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan di empat wilayah dengan latar geografis dan budaya yang beragam, yaitu Kabupaten Toraja Utara, Tanah Toraja, Luwu, dan Kota Palopo, untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan utama, yakni pimpinan OPD, DPRD, dan pihak rekanan swasta yang dipilih berdasarkan pengetahuan mereka terhadap proses pengadaan dan potensi fraud, dengan pendekatan snowball sampling untuk kelompok rekanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, lalu dianalisis secara sistematis menggunakan tahapan transkripsi, pengkodean, dan kategorisasi. Analisis dilanjutkan dengan pendekatan fenomenologis Noema (pemaknaan tindakan), Noesis (proses berpikir dan respons emosional), serta prinsip Epoche untuk menjaga objektivitas. Data dari tiga kelompok informan digabungkan untuk membentuk pemahaman holistik dan digunakan untuk menggali makna subjektif informan, didukung oleh analisis dokumen pengadaan sebagai sumber data tambahan. Validitas hasil diperkuat melalui verifikasi, triangulasi data (termasuk dokumentasi), dan refleksi kritis peneliti guna memastikan objektivitas dan kedalaman analisis.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Hasil

#### Metamorfosis Teori Fraud: Dari Triangle ke Hexagon Theory

Perkembangan teori fraud dari teori segitiga fraud yang mendefinisikan tiga faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Teori ini memberikan landasan untuk memahami motivasi psikologis individu di balik tindakan fraud. Kedua, peneliti memperkenalkan perkembangan teori fraud yang lebih kompleks, yaitu teori hexagon fraud, yang mengintegrasikan faktor-faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi perilaku fraud. Teori ini mengakui bahwa selain faktor internal seperti rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi, faktor eksternal seperti tekanan, peluang, dan kolusi juga berperan penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya fraud. Penjelasan ini menggambarkan evolusi pemikiran dalam studi fraud, dari pendekatan yang lebih sederhana hingga pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

Analisis mengenai faktor internal dan eksternal dalam motivasi fraud memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas perilaku manusia dalam konteks kejahatan keuangan dan organisasi. Faktor internal seperti rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi mencerminkan dinamika psikologis yang mendalam yang mendorong individu untuk melanggar norma etika dan hukum. Rasionalisasi memungkinkan individu untuk membenarkan tindakan yang tidak etis, sementara kapabilitas memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan fraud. Arogansi, di sisi lain, menambah kompleksitas dengan menyiratkan sikap yang berlebihan terhadap diri sendiri, membenarkan perlakuan yang tidak adil. Di sisi lain, faktor eksternal seperti tekanan dari lingkungan kerja yang kompetitif atau target kinerja yang tidak realistis, peluang yang muncul dari kelemahan dalam sistem pengendalian, dan kolusi dengan pihak lain, semuanya memberikan kesempatan dan dukungan untuk melaksanakan tindakan fraud. Kolusi khususnya menunjukkan bahwa kejahatan seringkali bukanlah usaha individu semata, tetapi melibatkan kerja sama antarindividu atau kelompok dalam memanipulasi situasi untuk keuntungan pribadi.

Berdasarkan uraian perkembangan teori fraud, kami meyakini bahwa masih terdapat faktor yang memotivasi fraud, namun belum terekspos oleh teori. Khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah. Asumsi tersebut muncul berdasarkan fenomena bahwa dalam konteks pemerintah, terdapat banyak aktor yang berkepentingan terhadap anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah merupakan area pertarungan berbagai pihak. Pengadaan barang dan jasa, merupakan pintu utama untuk mendapatkan anggaran tersebut. Oleh karena itu, kasus fraud yang terjadi pada konteks tersebut, cenderung lebih komplis dibandingkan dengan fraud yang terjadi pada organisasi privat.

## Politik Capture sebagai Pemicu Fraud dalam Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, fenomena political capture terlihat jelas dalam proses yang dikendalikan oleh kepentingan politik. Di satu sisi, pengadaan seharusnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan publik secara objektif dan akuntabel, tetapi kenyataannya, tekanan politik mengarahkan keputusan pengadaan untuk mendukung agenda kepala daerah. Para pejabat yang terlibat dalam proses ini menyadari bahwa tindakan mereka sebenarnya dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang "memaksa" untuk menavigasi celah-celah aturan dan menyesuaikan kebijakan agar tetap sesuai dengan keinginan pimpinan. Fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sudah dimulai dari tahap perencanaan, di mana keputusan terkait alokasi anggaran dan prioritas proyek sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik kepala daerah. Keterlibatan kepala daerah dalam proses perencanaan tidak hanya berperan sebagai pengarah kebijakan, tetapi juga sebagai aktor utama yang menentukan proyek mana yang akan diprioritaskan. Hal ini menyebabkan perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat, melainkan lebih kepada bagaimana proyek-proyek tersebut dapat mendukung agenda politik kepala daerah dan mempertahankan kekuasaannya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pejabat pengadaan (informan):

***"Fraud terjadi mulai dari sisi perencanaan yang muncul dari 'kebutuhan kepala daerah'. Kebutuhan yang dimaksud adalah kepentingan kepala daerah... perencanaan anggaran bukan berdasarkan kebutuhan daerah tapi kebutuhan 'kepala daerah' dengan tujuan utama tentu untuk terpilih kembali atau keluarganya." (Wawancara, Informan A, 2024).***

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepala daerah bisa menggeser prioritas proyek dari kebutuhan riil masyarakat menjadi alat untuk mencapai tujuan politik. Misalnya, dalam konteks tertentu, proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan atau fasilitas umum dialokasikan ke wilayah yang memiliki basis politik yang kuat, atau bahkan ke wilayah asal kepala daerah, tanpa mempertimbangkan apakah wilayah tersebut benar-benar membutuhkan proyek tersebut.

Meksipun dalam tata kelola pemerintah daerah, perencanaan pembangunan harus disepakati oleh dua kekuasaan utama (eksekutif dan legislatif). Namun pada kenyataannya, Kepala Daerah dapat menggunakan kekuasaan eksekutif untuk menekan DPRD agar menyetujui rencana pengadaan yang dikehendaki oleh Kepala Daerah, khususnya pengadaan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagaimana yang ditegaskan oleh anggota DPRD:

***"Dalam anggaran ini (DAK) kan kelihatan, kenapa pak bupati (kepala daerah) ngotot memaksakan harus ada proyek ini, proyek itu. Yah itukan untuk kepentingan dia. Tapi ok lah, itu tidak masalah, yah kami juga senang – senang saja ada dana dari pusat yang masuk" (Wawancara, Informan B, 2024).***

Pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa anggota DPRD menyadari adanya tekanan politik dalam proses pengadaan, tetapi juga menggambarkan sikap pasif terhadap situasi tersebut. Informan (DPRD) mengetahui bahwa proyek-proyek yang diajukan oleh kepala daerah tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan lebih kepada kepentingan politik pribadi. Kesadaran tersebut mencerminkan bahwa anggota DPRD memahami adanya distorsi dalam prioritas pengadaan, namun memilih untuk tidak menentanginya secara terbuka. Selain itu, kesadaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan, tapi lebih memilih untuk menerima kondisi tersebut daripada menantang kekuasaan eksekutif. Kalimat "ok lah, itu tidak masalah" mencerminkan penerimaan terhadap situasi yang seharusnya ditantang. Hal ini menunjukkan adanya disonansi kognitif, di mana informan menyadari bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak sepenuhnya objektif, namun tetap memilih untuk mengesahkannya karena adanya keuntungan politik dan finansial yang dapat dinikmati melalui dana DAK. Pernyataan ini juga mengungkapkan bagaimana informan tidak hanya pasif, tetapi juga mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dengan adanya aliran dana dari pusat, meskipun proyek-proyek tersebut lebih didasarkan pada kepentingan politik kepala daerah, DPRD tetap merasa puas dengan manfaat yang diterima oleh daerah. Ini mencerminkan adanya legitimasi pragmatis, di mana informan mengesampingkan kebutuhan riil masyarakat demi aliran dana pusat yang dianggap menguntungkan.

Sikap permisif informan (DPRD) tidak hanya menurunkan kualitas pengawasan, tetapi juga menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, keputusan tersebut lebih diarahkan oleh kalkulasi politik yang didorong oleh agenda kekuasaan kepala daerah. Dengan demikian, integritas legislatif terkikis, dan proses pengadaan menjadi sarana untuk memperkuat posisi politik eksekutif. Pada akhirnya, hal ini menciptakan ketidakseimbangan yang semakin melebar antara kebutuhan publik yang sesungguhnya dan alokasi anggaran yang ditujukan untuk tujuan politik. Menurut Graycar (2019) dominasi politik dalam proses pengambilan keputusan pengadaan menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan antara kebutuhan publik yang sebenarnya dan alokasi sumber daya yang tersedia. Ketika pengambilan keputusan dikendalikan oleh kepentingan politik, transparansi dan akuntabilitas dapat dikorbankan. Kepala daerah, yang memiliki kekuasaan eksekutif dapat mengarahkan sumber daya (anggaran) ke proyek-proyek yang secara strategis menguntungkan posisi politiknya, baik untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk memperkuat dukungan politik (elektabilitas).

Fenomena di ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat. Ketika keputusan pengadaan lebih banyak dipengaruhi oleh negosiasi di luar proses resmi, pengawasan oleh lembaga seperti DPRD dan Inspektorat menjadi sangat terbatas. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan:

***"Jadi, pada tahap perencanaan itu sudah ada fraud karena deal antara DPRD dan kepala daerah sudah terjadi sebelum RAPBD ketuk palu. Berapa yang diberikan ke DPRD (dalam bentuk program) dan sisanya dimanfaatkan oleh***

***kepala daerah... Hal ini sangat sulit ditemukan oleh bagian pengawasan seperti inspektorat karena di luar dari sistem belum ada kerugian yang timbul." (Wawancara, Informan A, 2024).***

Berdasarkan pernyataan ini terlihat bahwa penyalahgunaan wewenang yang terjadi di tahap perencanaan sulit untuk dideteksi dan diatasi. Rustiarini *et al.*, (2019) menyatakan bahwa intervensi politik yang tidak terkendali dalam pengadaan publik menyebabkan distorsi dalam alokasi anggaran, di mana proyek yang seharusnya tidak mendapat prioritas justru mendapatkan porsi anggaran yang besar, sementara proyek yang benar-benar diperlukan dikesampingkan.

Dalam konteks tersebut, konsep "political capture" menjadi relevan, di mana pejabat politik menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan proses pengadaan demi keuntungan pribadi. Penelitian oleh Argandona, (2007) menunjukkan bahwa kekuatan politik yang tidak diawasi secara ketat dalam proses pengadaan publik dapat menciptakan situasi di mana alokasi anggaran lebih didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek daripada pada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Hal ini tidak hanya menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran publik tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Ketika proyek-proyek pengadaan tidak didasarkan pada kebutuhan objektif, hasilnya adalah infrastruktur dan layanan yang tidak optimal, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

Kepala daerah dan pejabat terkait menyadari bahwa informasi adalah kekuatan, dan kontrol terhadap informasi memberi pengaruh besar dalam menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan. Informasi yang seharusnya terbuka bagi semua pihak diseleksi, hanya dibagikan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan politik atau finansial dengan penguasa. Dalam konteks ini, informasi tidak lagi sekadar data teknis, tetapi telah menjadi alat politik untuk memastikan bahwa hanya aktor-aktor yang mendukung kepentingan politik kepala daerah yang dapat menikmati akses terhadap proyek-proyek strategis.

Alih-alih membiarkan informasi dapat diakses oleh publik luas, pejabat pengadaan memilih untuk menyebarkan informasi tersebut hanya kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik dengan kepala daerah. Hal ini menciptakan sistem tertutup yang terencana, di mana transparansi hanyalah retorika, sementara realitas di lapangan adalah keterbatasan akses bagi yang tidak memiliki hubungan politik. Para pejabat pengadaan, dalam hal ini, tidak hanya menyadari keterbatasan transparansi ini, tetapi juga memahami kekuatan strategis dari pembatasan informasi. Dengan memonopoli informasi, pejabat pengadaan dapat mengontrol pengadaan, memastikan bahwa proyek jatuh ke tangan kontraktor yang loyal.

Seorang narasumber dari kalangan kontraktor juga menyoroti bagaimana tertutupnya informasi ini memengaruhi kompetisi dalam pengadaan:

***"Kami tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang proyek yang akan dilelang, sementara kontraktor lain yang 'dekat' dengan pejabat sudah memiliki detail lengkap jauh sebelum pengumuman resmi. Ini membuat persaingan menjadi tidak adil." (Wawancara, Informan C, 2024).***

Pernyataan ini mengungkapkan efek langsung dari ketertutupan informasi pada kompetisi yang sehat. Kontraktor yang tidak memiliki akses terhadap informasi merasa tidak pernah memiliki peluang

yang adil sejak awal. Informan memahami bahwa akses terhadap proyek-proyek pengadaan tidak lagi ditentukan oleh kualitas atau keahlian, melainkan oleh seberapa dekat hubungan mereka dengan kekuasaan politik. Kontraktor yang memiliki hubungan tersebut memiliki keunggulan besar, mendapatkan informasi strategis yang memungkinkannya untuk mempersiapkan penawaran yang lebih kompetitif, sementara kontraktor lain dibiarkan dalam kegelapan. Dengan demikian, para kontraktor ini menyadari bahwa aturan main telah diubah, dan akses terhadap informasi menjadi kunci utama untuk memenangkan proyek, bukan kemampuan teknis.

Selain tertutupnya informasi yang membatasi akses publik dan menciptakan kompetisi yang tidak adil, politisasi juga terjadi dalam pembentukan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Fleksibilitas kebijakan dapat menjadi celah bagi para pejabat politik untuk mengarahkan proses pengadaan untuk memenuhi agenda politik. Proses yang seharusnya dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi terdistorsi oleh pengaruh politik, di mana aturan pengadaan disusun atau diubah untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, kebijakan yang dirancang untuk memoptimalkan sumber daya publik justru menjadi alat yang memfasilitasi fraud.

Politisasi dalam Pembentukan Kebijakan ditegaskan oleh Informan:

***"Kebijakan pengadaan itu disusun bukan berdasarkan kebutuhan riil, tetapi lebih pada bagaimana kebijakan tersebut bisa mendukung agenda politik kepala daerah. Terkadang, aturan dibuat longgar atau bahkan diubah di tengah jalan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan politik tertentu." (Wawancara, Informan A, 2024).***

Pernyataan ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan pengadaan yang seharusnya berfokus pada kebutuhan masyarakat justru dipengaruhi oleh kepentingan politik. Aktor-aktor dalam proses ini memahami bahwa aturan yang dibuat tidak didasarkan pada kebutuhan objektif atau rasionalitas ekonomi, tetapi lebih pada bagaimana kebijakan tersebut bisa memperkuat posisi politik kepala daerah. Di sini, ada kesadaran bahwa fleksibilitas dalam kebijakan bukanlah demi kebaikan sistem pengadaan, tetapi sebagai alat untuk memfasilitasi perubahan demi kepentingan politik yang mendesak.

Salah satu kontraktor (informan) menegaskan:

***"Pada tahapan tender, memang ada aturan dan syarat dokumen tapi itu sudah diselesaikan sebelumnya. Ini bukan soal kompetensi, tapi soal koneksi." (Wawancara, Informan C, 2024).***

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa aktor dalam pengadaan memahami bahwa kompetisi yang seharusnya didasarkan pada kompetensi teknis dan kualitas penawaran kini telah tergantikan oleh hubungan politik. Para aktor sadar bahwa hasil pengadaan lebih bergantung pada koneksi daripada kemampuan, dan bahwa kebijakan yang seharusnya melindungi transparansi dan akuntabilitas kini disusun untuk memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Kesadaran ini mengungkapkan realitas bahwa proses pengadaan yang dipolitisasi bukan hanya merugikan pihak yang tidak memiliki koneksi politik, tetapi juga melemahkan kualitas hasil proyek yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada masyarakat luas.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, para pejabat pengadaan berhadapan dengan dinamika politik yang tidak terhindarkan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemda Kabupaten Toraja Utara dan instansi terkait, terlihat jelas bahwa kepentingan politik kepala daerah memainkan peran yang sangat signifikan. Para aktor yang terlibat memahami bahwa pengadaan bukan sekadar soal menjalankan aturan formal, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat bertahan dan beradaptasi dalam sistem yang penuh dengan tekanan.

Sebagai bagian dari keseharian, arahan kepala daerah untuk mengatur pengadaan sudah dianggap sebagai sesuatu yang "normal." Menavigasi berbagai tuntutan tersebut menjadi bagian dari "aturan main" yang harus dijalankan. Seorang informan menggambarkan situasi ini dengan ungkapan bahwa desain kebijakan sudah ditentukan sejak awal oleh pimpinan, dan tugas mereka adalah memastikan agar proyek tersebut tetap berjalan tanpa menimbulkan masalah regulasi:

***"Iya, itu sudah menjadi hal yang wajar karena desain itu sudah ditentukan sejak awal. Tinggal kita di bawah ini mencari cara untuk meloloskan apa yang dimaksud oleh pimpinan. Kita tidak bisa melawan regulasi supaya tidak ada temuan." (Wawancara Informan, 2024).***

Pernyataan ini mencerminkan bagaimana para pejabat tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga berperan sebagai "penyelesai masalah" yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas politik. Tekanan untuk memenuhi keinginan pimpinan bukan hanya soal instruksi, melainkan bagian dari ekspektasi yang sudah melekat pada peran mereka sebagai pelaksana kebijakan. Para aktor merasa bahwa tugas mereka adalah menavigasi berbagai celah dalam aturan, sambil tetap menjaga tampilan kepatuhan. Celah dalam regulasi bukan dilihat sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai ruang untuk beradaptasi dalam menjalankan tugas di bawah dinamika kekuasaan yang terus berubah.

Loyalitas menjadi konsep kunci yang mewarnai perspektif para pejabat. Kepatuhan pada perintah pimpinan dipandang sebagai bentuk loyalitas yang harus dijaga. Loyalitas ini dianggap sebagai nilai yang penting, di mana menjalankan amanah pimpinan dipandang lebih dari sekadar memenuhi tugas, tetapi juga sebagai bentuk dedikasi untuk menjaga keharmonisan dalam organisasi. Seorang pejabat menjelaskan bahwa loyalitas adalah bagian dari etika kerja yang tidak bisa diabaikan, meskipun itu berarti harus berkompromi dengan idealisme profesional:

***"Itu adalah bentuk loyalitas kami selaku bawahan... loyalitas itu bagian dari amanah rahasia jabatan." (Wawancara Informan, 2024).***

Namun, loyalitas yang berlebihan ini tidak selalu datang tanpa konsekuensi. Para pejabat mengakui bahwa bekerja di bawah tekanan politik yang konstan dapat menimbulkan dilema etis dan mengurangi rasa independensi dalam pengambilan keputusan. Konflik batin ini sering muncul ketika mereka harus menyesuaikan keputusan atau kebijakan untuk memenuhi kepentingan pimpinan, terutama saat terjadi perubahan mendadak yang tidak sesuai dengan perencanaan awal:



**"Pernah ada satu kegiatan yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang dialami teman-teman. Misalnya, suatu kebijakan harus seperti ini, tiba-tiba datang pak bupati merubah dan itu dia katakan, 'tidak boleh tidak, kalian harus ikut perintah.' Disitulah kita terjebak." (Wawancara Informan, 2024).**

Kondisi ini menyoroti bagaimana tekanan politik dapat memaksa para aktor untuk mencari solusi kreatif agar tetap dapat mengikuti perintah tanpa menimbulkan risiko hukum. Dalam proses ini, para aktor terlibat dalam diskusi dengan biro lain untuk mencari celah dalam aturan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk meloloskan kebijakan. Hal ini menggambarkan bahwa fleksibilitas dalam penerapan aturan telah menjadi strategi yang diterima dan dipraktikkan secara luas:

**"Sebenarnya semua ada celah, baik dari sisi manapun ada celah. [...] Dalam pengambilan keputusan, pasti ada cara untuk meng-ia-kan perintah pimpinan." (Wawancara Informan, 2024).**

Para pejabat tidak hanya melihat mencari celah sebagai upaya untuk memanipulasi regulasi, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi untuk menghadapi kompleksitas sistem yang ada. Mereka memahami bahwa setiap aturan memiliki ruang abu-abu, dan menggunakan celah ini dianggap sebagai bagian dari profesionalisme yang diperlukan dalam situasi yang tidak ideal. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan keberanian mereka dalam menavigasi kebijakan yang berubah-ubah, yang lebih ditentukan oleh dinamika kekuasaan daripada prinsip-prinsip teknis.

Transparansi dan akuntabilitas dipandang sebagai hal yang penting, tetapi lebih dipahami dalam konteks menghindari sanksi daripada sebagai komitmen intrinsik terhadap prinsip tersebut. Kekhawatiran akan tindakan hukum membuat para pejabat berhati-hati dalam menyusun dokumen pengadaan, karena para aktor sadar bahwa posisi mereka berada di garis depan dalam menghadapi pertanyaan dari aparat penegak hukum:

**"Kalau saya, sesuai dengan regulasi yang ada karena ketakutan kita adalah jika tidak mengikuti regulasi, maka ada penegak hukum yang akan datang. [...] Pertanyaan pertama biasanya adalah adakah perintah dari atasan untuk memenangkan si A misalnya." (Wawancara Informan, 2024).**

Kesadaran ini menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu dilihat sebagai nilai moral yang dijunjung tinggi, tetapi lebih sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan melindungi diri dari risiko hukum. Bagi para pejabat, transparansi lebih sering dipraktikkan dalam bentuk formalitas administratif daripada sebagai prinsip yang diwujudkan dalam setiap tindakan dan keputusan. Mereka memahami bahwa ketika ada potensi penyimpangan atau keberpihakan dalam proses pengadaan, tampilan kepatuhan terhadap regulasi menjadi pelindung pertama untuk menghindari pengawasan atau sanksi dari aparat penegak hukum. Dengan kata lain, dokumentasi yang rapi dan sesuai prosedur bukan selalu cerminan dari niat untuk menjalankan prinsip transparansi secara mendalam, melainkan lebih kepada upaya untuk memastikan bahwa secara formal, semua langkah sudah tampak "benar" dan tidak menimbulkan pertanyaan.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, fenomena political capture terlihat jelas dalam proses yang dikendalikan oleh kepentingan politik. Di satu sisi, pengadaan seharusnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan publik secara objektif dan akuntabel, tetapi kenyataannya, tekanan politik mengarahkan keputusan pengadaan untuk mendukung agenda kepala daerah. Para pejabat yang terlibat dalam proses ini menyadari bahwa tindakan mereka sebenarnya dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang "memaksa" untuk menavigasi celah-celah aturan dan menyesuaikan kebijakan agar tetap sesuai dengan keinginan pimpinan.

Melalui epoche, menjadi jelas bahwa ada perbedaan antara lapisan permukaan di mana aturan dan formalitas diikuti untuk menjaga tampilan kepatuhan dan lapisan bawah, yang diwarnai oleh negosiasi kekuasaan dan kompromi. Para pejabat pengadaan berusaha untuk menjaga "wajah" kepatuhan dengan menyusun dokumen yang sesuai prosedur dan tampak transparan, sambil di belakang layar menyesuaikan kebijakan untuk memenuhi keinginan pimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan di lapisan permukaan didorong oleh logika administratif, sementara tindakan di lapisan bawah didikte oleh tuntutan pragmatis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan formal dan tekanan politik.

Refleksi fenomenologis ini tidak hanya mengungkapkan adanya dualitas dalam cara para aktor menjalankan pengadaan, tetapi juga menggambarkan bagaimana aktor membangun jembatan antara permukaan dan lapisan bawah melalui tindakan yang disesuaikan dengan konteks politik. Para aktor tidak hanya mematuhi aturan karena diharuskan, tetapi juga karena tindakan tersebut berfungsi untuk menjaga stabilitas mereka sendiri di dalam sistem yang telah terpolarisasi oleh kekuasaan. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa praktik pengadaan bukan sekadar soal prosedural, melainkan juga tentang bagaimana para aktor berupaya mempertahankan integritas dan posisi mereka dalam struktur sosial yang kompleks dan dinamis.

Namun, ketegangan peran (role strain) yang terus menerus dihadapi oleh para pejabat dalam kondisi politik yang penuh tekanan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan budaya organisasi dalam jangka panjang (Goode, 1960). Ketika para aktor terpaksa menavigasi antara tuntutan kepatuhan dan tekanan untuk memenuhi kepentingan politik, mereka berisiko mengalami kelelahan mental dan penurunan motivasi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi efektivitas pengadaan. Selain itu, adaptasi yang terus menerus terhadap situasi politik yang tidak ideal, seperti yang dijelaskan oleh Scott (1985) melalui konsep everyday forms of resistance, dapat memperkuat praktik penyimpangan kecil yang akhirnya dianggap sebagai norma. Hal ini dapat membentuk pola perilaku yang merasionalisasi penyimpangan dan melemahkan standar etika dalam pengadaan.

Dengan demikian, memahami efek jangka panjang dari role strain dan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari ini sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap budaya kerja dan kualitas hasil pengadaan. Melalui epoche, kita bisa melihat bagaimana ketegangan ini tidak hanya memengaruhi pengambilan keputusan individu, tetapi juga membentuk realitas organisasi yang cenderung menormalisasi penyimpangan dan mengurangi akuntabilitas.

## Tender dan Kekuasaan: Dinamika Politik dalam Praktik Fraud

Tekanan politik dalam pelaksanaan tender barang dan jasa telah menjadi fenomena yang sistematis dalam pengadaan publik, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, proses pengadaan tidak hanya menjadi mekanisme administratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi alat strategis bagi aktor politik untuk memperkuat dominasi kekuasaan. Tekanan

politik ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari intervensi langsung dalam penyusunan dokumen tender hingga manipulasi hasil evaluasi demi memastikan proyek diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan khusus dengan penguasa.

Intervensi politik dalam pengadaan publik dimulai sejak tahap awal penyusunan dokumen tender. Dalam wawancara, beberapa informan mengungkapkan bahwa spesifikasi teknis dan persyaratan administrasi sering dirancang untuk menguntungkan penyedia tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan kepala daerah. Manipulasi semacam ini mencerminkan pengaruh politik yang dilegalkan melalui kebijakan formal, sehingga sulit dideteksi sebagai pelanggaran. Levi (2018) mencatat bahwa pengadaan publik sering digunakan oleh aktor politik untuk membangun jaringan kekuasaan dengan cara mendistribusikan proyek kepada penyedia yang loyal secara politik atau memiliki kontribusi ekonomi terhadap penguasa.

Hubungan antara kepala daerah dan rekanan menciptakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Kepala daerah menggunakan posisi mereka untuk memastikan kelancaran agenda politik mereka, termasuk melalui dukungan finansial yang disediakan oleh rekanan. Sebagai imbalannya, rekanan diberikan akses istimewa ke proyek-proyek strategis yang memberikan keuntungan finansial signifikan. Hubungan ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga menciptakan ketergantungan di kedua belah pihak. Kepala daerah bergantung pada rekanan untuk mendukung program politik mereka, sementara rekanan membutuhkan dukungan kepala daerah untuk mempertahankan akses mereka ke proyek pengadaan publik.

Para staff UKPBJ berada di posisi yang sulit dalam menghadapi tekanan politik. Sebagai pelaksana teknis, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tender berjalan sesuai dengan regulasi. Namun, mereka juga menghadapi arahan langsung dari kepala daerah untuk memastikan bahwa hasil pengadaan sesuai dengan kepentingan politik. Salah satu staff UKPBJ mengungkapkan.

***"Kami berada di posisi yang sulit. Jika kami tidak mengikuti arahan pimpinan, kami bisa dianggap tidak loyal. Tetapi jika kami melakukannya, kami tahu itu melanggar aturan."***

Dalam banyak kasus, staff UKPBJ diminta untuk menyesuaikan hasil evaluasi agar penyedia tertentu tetap dapat menang. Proses ini sering dimulai melalui pertemuan informal yang menentukan arah pengadaan sebelum evaluasi resmi dilakukan. Salah satu informan menggambarkan dinamika ini.

***"Ada rapat informal sebelum proses resmi dimulai. Di situ semua sudah dibicarakan, termasuk siapa yang akan menang, apa yang perlu disiapkan, dan bagaimana panitia harus bekerja".***

Interaksi informal antara aktor-aktor dalam proses tender mencerminkan keberadaan shadow system, sebuah sistem bayangan yang berjalan di luar prosedur resmi pengadaan. Shadow system tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan hasil tender, tetapi juga menjadi sarana dominasi kekuasaan yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengadaan formal. Dalam sistem ini, keputusan strategis terkait pengadaan tidak lagi diambil melalui mekanisme transparan yang dapat diaudit, melainkan melalui jaringan pengaruh dan komunikasi informal yang tidak terdokumentasi

secara resmi. Proses ini memungkinkan kepala daerah untuk mengontrol hasil pengadaan tanpa meninggalkan jejak administratif yang mencurigakan, menjadikan shadow system sebagai alat politik yang efisien namun sulit dilacak (Levi, 2018).

Kolusi juga memperkuat struktur oligarki lokal. Kepala daerah, kontraktor, dan staff UKPBJ saling menopang untuk mempertahankan sistem yang menguntungkan mereka, sementara kontraktor independen atau yang tidak memiliki hubungan politik terpinggirkan. Struktur ini menciptakan tantangan besar untuk reformasi, karena semua pihak yang terlibat memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Tabel 1. berikut ini dapat membantu pembaca lebih memahami bagaimana tekanan politik bekerja dalam proses tender.

**Tabel 1. Tekanan Politik dan Dampaknya**

Jenis Tekanan Politik	Bentuk Tekanan	Dampak pada Proses	Dampak pada Hasil
Arahan Langsung dari Kepala Daerah	Pemilihan kontraktor tertentu	Dokumen teknis disesuaikan	Menurunkan kompetisi
Hubungan Patronase	Distribusi proyek strategis	Proses evaluasi terdistorsi	Loyalitas politik terjaga
Pengaruh Jaringan Eksternal	Tekanan dari pihak luar pemerintah	Meningkatkan ketergantungan informal	Proyek tidak sesuai kebutuhan publik

Pengawasan merupakan elemen penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan barang dan jasa. Namun, dalam praktiknya, lemahnya pengawasan pada berbagai tahap tender menciptakan ruang yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor dengan kepentingan politik dan ekonomi untuk memanipulasi hasil pengadaan. Kelemahan ini tidak hanya mengaburkan batas antara legalitas dan fraud, tetapi juga memperkuat jaringan kolusi yang sulit diubah. Dalam konteks pemerintah daerah, pengawasan sering kali menjadi instrumen formalitas tanpa memberikan kontrol substantif terhadap proses pengadaan.

Salah satu kelemahan utama dalam pengawasan adalah pendekatan yang terlalu fokus pada kelengkapan dokumen administratif. Pengawas, baik internal maupun eksternal, cenderung menilai aspek formalitas tanpa mengevaluasi substansi dari proses yang mendasarinya. Levi (2018) mencatat bahwa sistem pengawasan yang hanya memeriksa kesesuaian dokumen cenderung mengabaikan manipulasi yang terjadi pada tahap awal, seperti penyusunan spesifikasi teknis atau pengaturan hasil tender. Kondisi ini menciptakan celah bagi praktik manipulasi yang dilakukan melalui jalur informal. Komunikasi antara kepala daerah, kontraktor, dan staff UKPBJ sering kali terjadi di luar mekanisme resmi, sehingga tidak meninggalkan jejak administratif yang dapat diaudit. Amundsen (1999) menyebut fenomena ini sebagai "blind spot" dalam pengawasan, di mana pelanggaran substansial tidak terdeteksi karena sistem hanya berfokus pada aspek permukaan.

Kelemahan lain terletak pada independensi lembaga pengawas. Banyak informan menyebutkan bahwa auditor (inspektorat) berada di bawah tekanan politik untuk tidak menyelidiki pengadaan yang dianggap sensitif secara politik. Seorang staff UKPBJ mengungkapkan bahwa pengawas sering kali diarahkan untuk tidak mendalami kasus tertentu, terutama jika proyek tersebut memiliki keterkaitan

langsung dengan agenda kepala daerah. Selain itu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen atau pihak ketiga juga menghadapi kendala dalam mendeteksi fraud. Dalam banyak kasus, pengawasan eksternal hanya dilakukan pada tahap akhir, di mana manipulasi telah selesai dilakukan dan hasilnya telah dirancang untuk tampak sesuai dengan regulasi. Dampak dari lemahnya pengawasan terlihat jelas pada kualitas proyek pengadaan. Proyek yang diberikan kepada kontraktor melalui mekanisme kolusi sering kali tidak memenuhi standar teknis atau kebutuhan masyarakat. Informan dari kalangan kontraktor menyebutkan. Lebih jauh, kelemahan pengawasan juga berdampak pada inefisiensi anggaran. Proyek yang dirancang untuk memenuhi kepentingan politik kepala daerah atau kontraktor tertentu sering kali mengalami pembengkakan biaya yang tidak sebanding dengan manfaatnya bagi masyarakat.

Dari perspektif fenomenologis, proses tender tidak hanya mencerminkan aturan formal, tetapi juga mengungkap dinamika kekuasaan yang tersembunyi. Kepala daerah menggunakan pengadaan untuk menjaga stabilitas politik mereka, kontraktor menyesuaikan diri untuk memenangkan proyek, dan staff UKPBJ beradaptasi dengan tekanan yang mereka hadapi. Shadow system, sebagai produk dari relasi noema dan noesis, menciptakan keseimbangan dalam sistem yang kompleks, di mana regulasi formal berfungsi sebagai simbol legitimasi sementara relasi kuasa sebenarnya berjalan melalui jalur informal. Rangkuman peranan aktor dalam proses tender telah disajikan pada bagian **Lampiran** pada **Tabel A1**.

Dalam refleksi fenomenologis, pengadaan barang dan jasa dipahami sebagai fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara norma formal dan dinamika kekuasaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses tender sering kali dipengaruhi oleh relasi kuasa, tekanan politik, dan adaptasi aktor terhadap shadow system yang berjalan di luar prosedur resmi. Untuk memahami hubungan antara fenomena ini dan kerangka teoretis yang digunakan, diperlukan sintesis yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep seperti shadow system, relasi kuasa, dan mitos institusional membantu menjelaskan dinamika tersebut. Rangkuman hubungan antara temuan lapangan dan konsep teoretis, memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana proses pengadaan mencerminkan realitas sosial-politik yang kompleks disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Temuan dan Konsep Teoretis**

Temuan	Konsep Teoretis	Penjelasan Teoretis
Arahan informal dalam evaluasi tender	Shadow System	Mekanisme informal untuk menghindari pengawasan formal
Ketergantungan antara kontraktor dan kepala daerah	Relasi Kuasa Foucault	Kekuasaan sebagai mekanisme produktif yang menciptakan jaringan ketergantungan
Proses formal hanya sebagai simbol	Mitos Institusional Meyer dan Rowan	Struktur formal digunakan untuk legitimasi keputusan informal

Pengadaan barang dan jasa tidak sekadar menjadi mekanisme administratif, tetapi juga arena kekuasaan di mana tekanan politik, loyalitas, dan shadow system membentuk realitas yang kompleks. Sistem formal yang diidealkan hanya menjadi simbol legitimasi, sementara keputusan strategis diarahkan melalui mekanisme informal yang memperkuat jaringan patronase dan ketergantungan

antarktor. Dalam konteks ini, kepala daerah menggunakan pengadaan untuk menjaga stabilitas politik, kontraktor menyesuaikan diri untuk memperoleh keuntungan, dan staff UKPBJ menghadapi dilema moral antara regulasi dan tekanan informal. Dinamika ini menunjukkan bahwa reformasi pengadaan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya memperkuat aturan formal, tetapi juga mengatasi akar sosial-politik yang menopang sistem bayangan, sehingga tujuan ideal pengadaan dapat tercapai tanpa distorsi kekuasaan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat konsep relasi kuasa Foucault, di mana kekuasaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif, menciptakan hubungan ketergantungan antara aktor-aktor dalam pengadaan. Temuan juga mendukung teori mitos institusional Meyer dan Rowan, yang menjelaskan bagaimana regulasi formal sering kali hanya berfungsi sebagai simbol legitimasi, sementara keputusan strategis diarahkan melalui jalur informal. Fenomenologi Husserl menyoroti bagaimana persepsi (noema) dan tindakan (noesis) aktor dalam pengadaan dipengaruhi oleh tekanan struktural yang membentuk realitas sistem.

## Heptagon Fraud: Dinamika Kekuasaan dan Tekanan Politik dalam Fraud

Fraud dalam sektor publik adalah fenomena yang tidak berdiri sendiri, tetapi lahir dari interaksi yang kompleks antara individu, organisasi, dan sistem politik. Fenomena ini mengungkapkan bahwa fraud bukan sekadar konsekuensi dari kelemahan moral individu, tetapi juga cerminan dari dinamika kekuasaan dan struktur sistem yang telah terpolitisasi. Tekanan Politik, dalam konteks ini, memainkan peran yang sangat signifikan, bukan hanya sebagai salah satu determinan, tetapi sebagai katalis yang mempercepat dan memperburuk risiko fraud di berbagai tingkatan. Sebagai contoh Rustiarini *et al.*, (2019) menyoroti bagaimana tekanan politik dalam pengadaan barang dan jasa menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk fraud, termasuk melalui sistem informal atau shadow system. Konsep ini memungkinkan pengambilan keputusan di luar mekanisme formal, yang sering kali tidak terdeteksi oleh pengawasan resmi. Dalam konteks ini, tekanan politik tidak hanya merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas tetapi juga mendorong budaya organisasi yang permisif terhadap fraud.

Sebagian besar responden melaporkan bahwa kepala daerah secara langsung memberikan arahan terkait siapa yang harus memenangkan tender. Salah satu informan menyatakan, "Setiap paket yang akan dilaksanakan proses tender pasti kepala daerah akan menyampaikan untuk mengatur pemenang, baik dari partai politik yang sejalan dengan kepala daerah maupun rekanan lainnya". Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kepala daerah menggunakan otoritasnya untuk memengaruhi hasil pengadaan demi menjaga hubungan politik dengan kontraktor atau pendukung politiknya. Hal serupa diungkapkan oleh responden lain, yang menyoroti adanya komunikasi satu arah dalam proses tender: "Kami sering dikumpulkan untuk rapat, di mana pimpinan memberikan arahan khusus mengenai siapa yang harus menjadi pemenang. Proses ini jarang bersifat transparan". Hal ini mendukung argumen bahwa tekanan politik dapat dilegalkan melalui mekanisme informal yang sulit diaudit (Levi, 2018).

Hubungan kolusi antara kepala daerah, kontraktor, dan tim sukses menjadi pola yang sering ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu informan menyebutkan, "Semua pekerjaan atau paket sudah diarahkan ke pemenang tertentu, terutama mereka yang memiliki hubungan politik dengan kepala daerah atau yang membantu selama masa kampanye". Temuan ini menunjukkan bahwa proyek pengadaan sering kali menjadi imbalan politik atas kontribusi finansial atau dukungan selama pemilihan. Responden lain menambahkan, "Hubungan antara kontraktor dan kepala daerah sangat erat karena adanya deal politik. Biasanya kontraktor yang memberikan dukungan selama kampanye akan



mendapatkan prioritas proyek". Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa tidak lagi berdasarkan kualitas atau kebutuhan masyarakat, melainkan pada hubungan politik dan loyalitas. Berdasarkan wawancara tersebut, hubungan antara kepala daerah, kontraktor, dan tim sukses menciptakan simbiosis mutualisme, di mana proyek-proyek strategis digunakan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas politik dan kekuasaan. Sebagai imbalan atas dukungan politik, kontraktor diberikan akses ke proyek-proyek pengadaan dengan nilai tinggi.

Heptagon Fraud Theory merupakan pengembangan dari teori fraud sebelumnya dengan menambahkan dimensi baru, yaitu Tekanan Politik. Dimensi ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami fraud, khususnya dalam sektor publik, yang sering kali melibatkan pengaruh kekuasaan politik. Dengan menambahkan dimensi Tekanan Politik, teori ini melengkapi enam determinan sebelumnya peluang, pembenaran, kebutuhan, kemampuan, arogansi, dan kolusi serta menyoroti bagaimana kekuatan politik menjadi katalis utama dalam memicu dan memperburuk fraud. Teori ini relevan untuk diterapkan dalam konteks sektor publik, terutama di negara berkembang, di mana tekanan politik sering kali menjadi faktor dominan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Deskripsi dan contoh dari setiap determinan Heptagon Fraud Theory dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Fraud Heptagon**

No	Determinant	Deskripsi dan Contoh
1	Peluang (Opportunity)	<b>Deskripsi:</b> Celah dalam sistem yang memungkinkan fraud terjadi tanpa risiko besar. <b>Contoh:</b> Sistem pengawasan yang lemah akibat intervensi politik kepala daerah.
2	Pembenaran (Rationalization)	<b>Deskripsi:</b> Mekanisme psikologis untuk membenarkan tindakan fraud. <b>Contoh:</b> "Ini demi stabilitas politik," atau "Ini adalah bagian dari menjaga kekuasaan."
3	Kebutuhan (Pressure)	<b>Deskripsi:</b> Tekanan eksternal atau kebutuhan untuk memenuhi tuntutan politik tertentu. <b>Contoh:</b> Kebutuhan finansial untuk mendanai kampanye kepala daerah atau agenda politik lainnya.
4	Kemampuan (Capability)	<b>Deskripsi:</b> Kapasitas individu untuk melaksanakan fraud berdasarkan keterampilan atau otoritas. <b>Contoh:</b> Pejabat yang menggunakan akses informasi untuk memanipulasi sistem tender.
5	Arogansi (Arrogance)	<b>Deskripsi:</b> Sikap superioritas yang membuat pelaku merasa kebal hukum. <b>Contoh:</b> Pelaku yang merasa aman karena memiliki hubungan erat dengan kepala daerah.
6	Kolusi (Collusion)	<b>Deskripsi:</b> Kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan fraud secara terorganisasi. <b>Contoh:</b> Kepala daerah dan kontraktor bekerja sama untuk memenangkan tender secara ilegal.
7	Tekanan Politik (Political Pressure)	<b>Deskripsi:</b> Pengaruh aktor politik untuk memanipulasi proses pengadaan demi kepentingan politik. <b>Contoh:</b> Kepala daerah menentukan pemenang tender untuk mendukung pendukung politik mereka.

Tekanan Politik menciptakan ekosistem yang kondusif bagi fraud, dengan memberikan ruang bagi pelemahan kontrol internal dan manipulasi proses formal. Ketika kepala daerah atau aktor politik memberikan arahan langsung dalam proses pengadaan, tindakan tersebut sering kali dipandang sebagai "bagian dari komitmen politik" atau "tugas untuk mendukung stabilitas pemerintahan." Perspektif ini menunjukkan bahwa tindakan fraud kerap dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan diperlukan, dalam rangka mendukung agenda politik. Dengan demikian, fraud tidak hanya terjadi karena celah dalam sistem, tetapi juga karena adanya legitimasi yang diberikan oleh kekuatan politik. Dampak Tekanan Politik tidak terbatas pada individu, tetapi meluas hingga membentuk budaya organisasi yang permisif terhadap fraud. Dalam budaya seperti ini, loyalitas politik sering kali menjadi standar utama, mengesampingkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Banyak individu yang terlibat merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti sistem yang ada, meskipun mereka sadar bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum dan etika. Konflik moral yang dirasakan oleh para pelaku ini mencerminkan dilema mendalam antara tuntutan loyalitas dan tanggung jawab pribadi.

Kolusi yang didorong oleh Tekanan Politik menunjukkan bagaimana jejaring informal dapat merusak tujuan utama pengadaan publik, yaitu melayani kebutuhan masyarakat. Proyek-proyek yang seharusnya dirancang untuk kepentingan publik diprioritaskan berdasarkan nilai politiknya. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas pengadaan, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, karena sumber daya publik disalurkan untuk memenuhi kepentingan politik segelintir pihak. Heptagon Fraud Theory memberikan wawasan yang lebih menyeluruh tentang fraud. Konsep ini mengajarkan bahwa fraud bukan hanya masalah individu atau kelemahan regulasi, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai determinan yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya. Dengan memasukkan Tekanan Politik sebagai salah satu determinan, teori ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana fraud dapat dicegah dengan pendekatan yang menyentuh akar permasalahan. Pencegahan fraud dalam sektor publik memerlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada reformasi regulasi, tetapi juga pada transformasi budaya organisasi. Transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai etis harus menjadi inti dari setiap upaya perubahan. Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan independen yang mampu mengimbangi pengaruh kekuasaan politik, sehingga sistem pengadaan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya: melayani masyarakat dengan adil dan bertanggung jawab.

## Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkap bahwa fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah bukan hanya sekadar tindakan individu yang menyimpang, tetapi merupakan fenomena sistemik yang dipengaruhi oleh struktur politik, birokrasi, dan kelemahan pengawasan. Dengan memperkenalkan Fraud Heptagon Theory, penelitian ini menegaskan bahwa political capture merupakan faktor krusial yang memungkinkan fraud terus berlangsung secara sistematis dalam pengadaan publik. Political capture membuat sistem pengadaan tidak lagi berjalan secara independen, tetapi menjadi alat bagi aktor politik untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kelompoknya.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya model fraud dengan mengintegrasikan konsep Political Capture ke dalam Fraud Heptagon Theory, yang menyoroti peran aktor politik dalam memfasilitasi fraud secara sistemik dalam pengadaan publik. Model ini memberikan kerangka analisis yang lebih relevan untuk sektor publik dengan mempertimbangkan pengaruh kekuasaan politik

terhadap mekanisme pengadaan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembatasan intervensi politik dalam pengadaa, peningkatan transparansi dan partisipasi publik, penguatan sistem pengawasan yang independen, serta mengubah budaya birokrasi yang toleran terhadap fraud.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati, antara lain keterbatasan ruang lingkup yang hanya berfokus pada pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke sektor lain seperti pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, atau swasta, serta belum mencakup jenis pengadaan seperti IT atau kemitraan publik-swasta. Selain itu, dari sisi metodologi, pendekatan fenomenologi yang digunakan menghasilkan data kualitatif yang kaya namun tidak mampu mengukur dampak fraud secara kuantitatif dan rawan bias subjektif dari informan, serta belum menguji efektivitas solusi secara empiris karena tidak dilakukan eksperimen atau simulasi kebijakan. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori fraud serta kebijakan pencegahan korupsi dalam pengadaan publik. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat mengembangkan Fraud Heptagon Theory lebih jauh dengan pendekatan kuantitatif, studi perbandingan antar daerah, serta analisis dampak reformasi kebijakan terhadap pengurangan fraud.

## Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membagikan pengalaman dan pandangannya dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada institusi dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama pelaksanaan penelitian. Tidak lupa, kami mengapresiasi bimbingan, masukan, dan dorongan dari rekan sejawat dan pembimbing akademik yang telah membantu menyempurnakan penelitian ini.

## Referensi

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Amundsen, I. (1999). Political corruption: An introduction to the issues (Chr. Michelsen Institute Working Paper No. 7). In CMI Working Paper WP 1999:7.
- Argandona, A. (2007). The United Nations Convention Against Corruption and its Impact on International Companies. *Journal of Business Ethics*, 74(4), 481–496. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9524-z>
- Cilesiz, S. (2011). A Phenomenological Approach to Experiences With Technology: Current State, Promise, and Future Directions for Research. *Educational Technology Research and Development*, 59(4), 487–510. <https://doi.org/10.1007/s11423-010-9173-2>
- Craja, P., Kim, A., & Lessmann, S. (2020). Deep Learning for Detecting Financial Statement Fraud. *Decision Support Systems*, 113421. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113421>
- Driel, H. Van. (2018). Financial Fraud, Scandals, and Regulation: A conceptual Framework and Literature Review. *Business History*, 61(8), 1259–1299. <https://doi.org/10.1080/00076791.2018.1519026>
- Edmonds, M., Sorensen, K. B., & Stallings, M. A. (2021). The Invisible Fraud: The Impact of Inattentional Blindness on Auditor Fraud Detection. *Journal of Forensic Accounting Research*, 6(1), 57–86. <https://doi.org/10.2308/jfar-2019-500>
- Fourie, D., & Malan, C. (2020). Public Procurement In The South African Economy: Addressing The Systemic Issues. *Sustainability*, 12(20), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su12208692>



- Gee, J., & Button, M. (2019). *The financial Cost Of Fraud*. University of Portsmouth, 1–20.
- Graycar, A. (2019). Mapping Corruption In Procurement. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 162–178. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2018-0063>
- Groenewald, T. (2004). A Phenomenological Research Design Illustrated. *International Journal of Qualitative Methods*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.1177/160940690400300104>
- Horwath, C. (2011). Why the fraud triangle is no longer enough: Introducing the Fraud Pentagon. In Crowe Horwath LLP.
- <https://makassar.tribunnews.com/2022/07/20/empat-terdakwa-kasus-korupsi-pkbm-palopo-divonis-bersalah-masing-masing-satu-tahun-penjara?page=all> akses per tanggal 30-01-2024
- Jan, C. (2018). An Effective Financial Statements Fraud Detection Model for The Sustainable Development of Financial Markets: Evidence from Taiwan. *Sustainability*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/su10020513>
- Kanapickiene, R., & Grundiene, Z. (2015). The Model of Fraud Detection in Financial Statements by Means of Financial Ratios. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 321–327. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.545>
- Kelly, S. D. (2007). Edmund Husserl and Phenomenology. In *The Blackwell Guide to Continental Philosophy* (pp. 112–136). <https://doi.org/10.1002/9780470997093.ch7>
- Knaack, P. (1984). Phenomenological Research. *Western Journal of Nursing Research*, 6(1), 107–114. <https://doi.org/10.1177/019394598400600108>
- Kratcoski, P. C. (2018). Introduction: Overview of Major Types of Fraud and Corruption. *Fraud and Corruption*, 3–19. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-92333-8>
- Levi, M. (2018). Organized fraud and organizing frauds: Crime Opportunity Theories, 245–275. <https://doi.org/10.4324/9781315095301-12>
- Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological Pathways to Fraud: Understanding and Preventing Fraud in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 601–618. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0>
- Palmer, M., Larkin, M., Visser, R. de, & Fadden, G. (2010). Developing an Interpretative Phenomenological Approach to Focus Group Data. *Qualitative Research in Psychology*, 7(2), 99–121. <https://doi.org/10.1080/14780880802513194>
- Rassi, F., & Shahabi, Z. (2015). Husserl's Phenomenology and Two Terms of Noema and Noesis. *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, 53, 29–34. <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.53.29>
- Raymond, J. (2008). Benchmarking In Public Procurement. *Benchmarking: An International Journal*, 15(6), 782–793. <https://doi.org/10.1108/14635770810915940>
- Rustiarini, N. W., T, S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Why People Commit Public Procurement Fraud? The Fraud Diamond View. *Journal of Public Procurement*, 19(4), 345–362. <https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012>
- Schuchter, A., & Levi, M. (2013). The Fraud Triangle Revisited. *Security Journal*, 29(2), 1–15. <https://doi.org/10.1057/sj.2013.1>
- Shim, M. K. (2005). The Duality Of Non-conceptual Content In Husserl's Phenomenology Of Perception. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 4(2), 209–229. <https://doi.org/10.1007/s11097-005-5851-7>
- Skalak, S. L., Alas, M. A., & Sellitto, G. (2011). Fraud: An Introduction. In *A Guide to Forensic Accounting Investigation* (pp. 1–23). <https://doi.org/10.1002/9781119200048.ch1>
- Szanto, T. (2014). Social Phenomenology: Husserl, Intersubjectivity, and Collective Intentionality. *International Journal of Philosophical Studies*, 22(2), 296–301. <https://doi.org/10.1080/09672559.2014.896624>
- Vousinas, G. L. (2019). Fraud-The Human Face Of Fraud: Understanding The Suspect Is Vital To Any Investigation. *Journal of Financial Crime*, 136(4), 1–18.
- Wilding, C., & Whiteford, G. (2015). Phenomenological Research: An Exploration of Conceptual, Theoretical, and Practical Issues. *OTJR Occupation, Participation and Health*, 25(3), 98–104. <https://doi.org/10.1177/153944920502500303>



- Wimpenny, P., & Gass, J. (2000). Interviewing in Phenomenology and Grounded Theory: Is There A Difference? *Journal of Advanced Nursing*, 31(6), 1485–1492. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2000.01431.x>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Zalm, J. E. Van der, & Bergum, V. (2000). Hermeneutic-phenomenology: Providing Living Knowledge For Nursing Practice. *Journal of Advanced Nursing*, 31(1), 211–218.

## Penulis korespondensi

Haliah dapat dihubungi di: [haliah@fe.unhas.ac.id](mailto:haliah@fe.unhas.ac.id)



## Lampiran

**Tabel A1. Peranan Aktor dalam Proses Tender**

Aktivitas	Peranan Pimpinan Daerah	Peranan Staf UKPBJ	Peranan Rekanan	Peranan Pihak Lain
Penyusunan Spesifikasi Tender	Memberikan arahan untuk menyesuaikan spesifikasi dengan kebutuhan politik dan pihak tertentu.	Menyesuaikan dokumen teknis berdasarkan arahan informal untuk memastikan hasil yang diinginkan.	Berkontribusi dalam penyusunan spesifikasi melalui komunikasi informal dengan pejabat terkait.	Menerima informasi tentang spesifikasi dari rekanan lain yang memiliki hubungan dengan penguasa.
Pengarahan Peserta Tender	Menentukan kontraktor yang akan diutamakan untuk memenangkan proyek melalui jaringan patronase.	Memastikan peserta tender tertentu memenuhi persyaratan administratif untuk mengikuti proses resmi.	Memenuhi persyaratan administratif yang diarahkan sambil menjaga hubungan dengan kepala daerah.	Menyediakan dukungan logistik atau administrasi untuk kontraktor yang dipilih.
Evaluasi Penawaran	Memastikan hasil evaluasi sesuai dengan kepentingan politik atau hubungan strategis dengan kontraktor tertentu.	Menyesuaikan kriteria evaluasi untuk mendukung peserta yang diarahkan oleh kepala daerah.	Mengajukan dokumen yang sudah disesuaikan agar memenuhi kriteria teknis dan administratif.	Memberikan masukan informal kepada panitia pengadaan tentang peserta tertentu.
Penetapan Pemenang	Memberikan arahan terakhir untuk memastikan peserta yang diinginkan terpilih.	Membuat dokumen resmi yang sesuai dengan arahan informal kepala daerah untuk mengesahkan hasil evaluasi.	Menyediakan komitmen finansial atau dukungan politik kepada kepala daerah.	Mendukung proses formal dengan menghadirkan dokumen tambahan jika diperlukan.
Hasil Tender	Memperkuat posisi politik melalui distribusi proyek kepada kontraktor loyal.	Memastikan dokumen resmi sesuai prosedur formal, meskipun hasilnya diarahkan.	Mendapatkan proyek dengan memenuhi ekspektasi politik dan teknis dari kepala daerah.	Berperan sebagai fasilitator tambahan untuk mendukung legitimasi hasil.